



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 09 A TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN  
MODEL PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap desa/kelurahan untuk meningkatkan kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - b. bahwa pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui pembentukan Desa/Kelurahan Model PKK yang bertujuan untuk mencegah terjadinya stunting dan gizi buruk serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, tertib administrasi dan sistem informasi manajemen pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. bahwa untuk tertib dalam penyelenggaraan pembentukan Desa/Kelurahan Model PKK di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai pedoman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226); *u*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN DESA/KELURAHAN MODEL  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Desa/Kelurahan Model PKK adalah Desa/Kelurahan binaan Tim Penggerak Provinsi yang dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur.
8. Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Tenaga Pendamping adalah remaja berusia 18 s/d 25 tahun yang berasal dari Desa/Kelurahan Model PKK yang mempunyai tugas mendampingi, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di Desa/Kelurahan Model PKK.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Bagian Kedua**

**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembentukan Desa/Kelurahan Model PKK di Daerah.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam tahap pembentukan Desa/Kelurahan Model PKK di Daerah;
- b. mencegah stunting dan gizi buruk; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, tertib administrasi dan sistem informasi manajemen pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. *u*

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria, penilaian dan penetapan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

**BAB II**

**KRITERIA, PENILAIAN DAN PENETAPAN**

**Pasal 5**

- (1) Calon Desa/Kelurahan Model PKK diusulkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Desa/Kelurahan Model PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria, meliputi:
  - a. kriteria umum:
    - merupakan desa/kelurahan dengan angka stunting dan gizi buruk yang tinggi;
    - merupakan desa/kelurahan yang sulit terjangkau baik dari segi jarak, dan sarana serta prasarana umum;
    - merupakan desa/kelurahan dengan fasilitas posyandu yang kurang memadai; dan
    - komitmen dalam bentuk surat pernyataan.
  - b. kriteria khusus:
    - merupakan desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata;
    - memiliki Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan yang aktif;
    - memiliki sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, meskipun masih bergabung dengan kantor desa/kelurahan;
    - dukungan dari kepala desa/lurah dan Badan Pemberdayaan Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada desa/kelurahan;
    - letak desa/kelurahan yang strategis; dan/atau
  - c. merupakan desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai kampung KB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan Desa/Kelurahan Model PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 6**

- (1) Gubernur membentuk tim untuk melakukan penilaian terhadap calon Desa/Kelurahan Model PKK sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur-unsur:
  - a. Dinas;
  - b. PD terkait;
  - c. Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional Daerah;
  - d. TP-PKK;
  - e. lembaga swadaya masyarakat terkait;
  - f. lembaga agama; dan
  - g. lembaga pendidikan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. 

## **Pasal 7**

Desa/Kelurahan Model PKK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB III PENDAMPINGAN**

### **Pasal 8**

- (1) Dinas melakukan pendampingan terhadap Desa/Kelurahan Model PKK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang memadai di Desa/Kelurahan Model PKK.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
  - pelatihan keterampilan; dan
  - pemberian hibah barang dan jasa dalam rangka pemberdayaan pada kelompok masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam keputusan Kepala Dinas.

## **BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 9**

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Model PKK Dinas dalam rangka menilai keberhasilan dari kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. melakukan supervisi secara langsung di lokasi Desa/Kelurahan Model PKK; dan
  - b. pemberdayaan Tenaga Pendamping.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

### **Pasal 10**

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Dinas.

## **BAB V SUMBER PENDANAAN**

### **Pasal 11**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. *u*

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 JANUARI 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 6 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 09 A